

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH POLRES PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR (PALI)



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

EBI CANCIAGO

NIM.502016156

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2020

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH POLRES PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)




Nama : Ebi Cenciago
NIM : 502016156
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing:


1. Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. ()
2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. ()

Palembang, Maret 2020


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH. ()

2. Ridwan Hayatuddin, SH., MH. ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM/NIDN: 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ebi Canciago
Nim : 502016156
Tempat tanggal lahir : Betung, 05 Januari 1997
Program studi : Hukum Program Sarjana
Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH POLRES PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR (PALI)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan



Ebi Canciago

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERDAHAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH POLRES PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR (PALI)

EBI CANCIAGO

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis karena mengandung kekayaan alam yang melimpah. Kerusakana hutan yang menimbulkan dampak paling parah adalah kebakaran hutan. Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) setiap tahun pasti terjadi kebakaran hutan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di perlukan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan bagaimana penegekan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tersebut. Penelitian yang di lakukan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian ini di peroleh bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan:

penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) belum efektif.

faktor penghambat yang dirasakan pada penegak hukum ialah anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, belum adanya penanganan terpadu, waktu dan geografis yang sulit dijangkau.

Kata kunci : Penegakan hukum pidana, pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten PALI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini dengan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)**

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun bagi semua pihak yang berkesempatan membaca skripsi demi kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;

2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., S. Pn., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan III, Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Hj. Sri sulastris, SH, M.hum. selaku pembimbing I Skripsi saya yang telah sabar dan ikhlas membantu saya dalam mengerjakan skripsi saya;
6. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing II Skripsi saya yang terus memotivasi dan mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
7. Seluruh dosen pengajar beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
8. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahanda Syarifudin dan Ibunda megawati atas semangat dan kasih sayang dan doa yang tulus serta memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya

9. Kakanda saya Mulkan, Sigit, Arif, dan Alfin yang telah mensupport dan menasehati saya;

10. Sahabat Seperjuanganku Hafidz, Alfat, Saparyanto, Uga, Yuyun, Yeni, Sul Naboh, Novi, Woren, Eva, Ratna, Sania, Anggun, Oci, Maat dan teman-teman ku di Organisasi ku Hmi, Perma-Pali, Kb-Mpp yang telah membantu dan menjadi tempatku bertukar pikiran khususnya dalam penyelesaian skripsi ini;

11. Sahabat-sahabat ku angkatan 2016

12. Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;


Demikianlah kata pengantar yang penulis buat atas adanya kesalahan dan kehilafan dalam penyajian ataupun pengantar skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamualaikum wr. wb.

Palembang, 27 Febuari 2020

Penulis,



EBI CANCIAGO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Koseptual	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana	11
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
C. Teori Penegakan Hukum	19
D. Unsur-unsur penegakan Hukum	31

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran
hutan dan lahan oleh Polres PALI..... 33

B. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku
pembakaran
hutan dan lahan oleh Polres PALI.....45

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan 52

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bumi merupakan tempat tinggal makhluk hidup dengan segala keseimbangan yang ada didalamnya. Kerusakan lingkungan hidup dapat berakibat fatal bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu sumberdaya alam dan lingkungan hidup pun harus dilindungi. Kesadaran lingkungan sangat diperlukan dalam hal ini. Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kesadaran masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya mengintegrasikan secara seimbang antara pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan pada setiap tingkat kemajuan yang di capai dalam kehidupan manusia¹

Pelestarian fungsi lingkungan hidup hanya bisa terwujud jika interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya berlangsung dalam batas-batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Seperti diketahui, bahwa ditinjau dari aspek manapun mutlak menggunakan sumber-sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan hidup ini.

¹ Yunus Wahid AM, 2015 *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia, Jakarta. Hlm 16

Namun sayangnya kejahatan terhadap lingkungan hidup di Indonesia masih kerap terjadi. Hukum terkait lingkungan hidup menjadi instrumen yang penting dalam usaha menyelamatkan lingkungan hidup. Maraknya kasus yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang semakin hari-semakin memperhatikan, khususnya hutan yang merupakan salah satu bagian dari tulang ekonomi bangsa ini. Banyaknya kasus pembakaran hutan dan lahan yang tidak tertangani dengan baik menandakan bahwa penegakan hukum yang harus di jalankan dengan sebaik-baiknya.

Hutan merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman hayati. Sebagai sumber plasma nutfah, sumber hutan kayu dan non kayu, pengatur air, pencegahan banjir dan erosi serta kesuburan tanah, Perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata dan sebagainya. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 1945, UU NO.50 tahun 1990, UU NO.23 tahun 1997, UU NO 41 tahun 1999 PP NO 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan menteri kehutanan. Namun gangguan terhadap sumber daya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya semakin meningkat.²

Kebakaran hutan merupakan salah satu bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak negative yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas hutan, perubahan tanah, perubahan

². Yusuf Singamarimbun, 2011, *Dasar-dasar hukum Kehutanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 43

iklim mikro maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut, dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia

Masyarakat merupakan unsur pelaku utama, sedangkan pemerintah sebagai unsur pemegang kewenangan kebijakan, fasilitator dan pengawas yang di representasikan oleh instansi sektoral, pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Stakeholder pemerintah yang dapat berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan antara lain : Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian/Perkebunan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah beberapa tahun ini sudah sering terjadi nya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi daerah tersebut terjadi pada saat musim kemarau. Dan ada juga terjadi ny penyebab kebakaran hutan terjadi karena faktor alami atau pun karena faktor buatan manusia, baik di sengaja maupun tidak sengaja Faktor buatan manusia merupakan faktor yang di sengaja dalam rangka kegiatan tertentu seperti : penyiapan perladanagn, perkebunan, hutan tanam industry, sedangkan faktor tindak sengaja di sebabkan oleh musim kemarau itu sendiri.

Berbagai cara pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan dan lahan telah di lakukan termasuk mengaktifkan perangkat hukum (Undangn-undang PP dan Menteri sampai Drijen) Namun belum memberikan hasil yang optimal. Dari itu

Semua dan banyak publikasi yang telah dirilis baik melalui pertemuan ilmiah maupun laporan ilmiah, satu hal yang pasti ada adalah telah degradasi hutan dan lahan gambut di Indonesia. Degradasi ini terutama terkait dengan pengalihan fungsian lahan gambut ilmiah atau kegiatan pembukaan lahan untuk pertanian, seperti perkebunan karet dan kelapa sawit dan tanaman lainnya, penipisan lapisan gambut oleh kegiatan drainase dan kerusakan dan penipisan lahan gambut oleh peristiwa kebakaran. Adanya kegiatan pembukaan lahan dengan cara tebang-tebang bakar yang tidak terkontrol yang dilakukan oleh perusahaan dan peladang.

Dari segi kebijakan, sebenarnya sudah banyak peraturan-peraturan yang dibuat, namun sulit sekali dilaksanakan, karena sikap pemerintah terhadap perusahaan hak pengusahaan hutan tanaman industri maupun perkebunan yang melakukan perkebunan secara sembarangan tanpa melihat efek dari hal-hal yang dilakukan secara tegas di kala terjadi kebakaran besar belakangan hampir tidak terdengar lagi padahal satelit sering menunjukkan sejumlah titik api di kawasan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di bidang kehutanan dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Polres Penukal Abab Lematang Ilir”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya akan dibahas dua permasalahan pokok, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan di Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan di Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) ?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Ruang lingkup

Sejalan dengan latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas maka ruang lingkup penulisan skripsi ini di titik beratkan bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Polres Muara Enim, serta apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan di wilayah hukum Polres Muara Enim

2. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan memahami bagaiman Penegakan hukum terhadap pembakar hutan dan lahan.

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yg menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Adapun yang menjadi kerangka konseptual adalah :

1. Penegakan hukum merupakan pengawasan dan penerapan (atau dengan acaman) penggunaan instrument administrasi, kepindahan, atau

keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu³

2. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut⁴
3. Pembakaran hutan adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya⁵.
4. Hukum lingkungan adalah hukum yg mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apa dilanggar dapat dikenakan sanksi.

E. METODE PENELITIAN

Sejalan dengan judul dan permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka untuk menjawab permasalahan yang ada dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian :

Berdasarkan judul dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori metode pendekatan yuridis empiris, Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu

³ Supriandi. 2005 *Hukum Lingkungan Di Indonesia, Palu*, Sinar Grafika hal 267

⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi. 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, hal 35.

⁵ *ibid*

menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan oleh Polres Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)

2. Sumber data

Penelitian ini mendapatkan data sumber, yaitu :

a. Data primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 perlindungan hutan.
- 3) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlingungan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Data sekunder :

yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengana bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum prirmer, yaitu berupa

buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

c. Data tersier :

yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi terkait tentang hukum primer dan sekunder, yang berarti boleh dimasukan atau tidak. Bahan-bahan hukum tersier didapatkan dari kamus ensiklopedia serta brosing internet yang dapat membantu penulisan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang memadai maka peneliti akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terbagi sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancari, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, diimana pewawancara dan narasumber terlibat dalam kehidupan social yang relative lama.

b. Observasi

Observasi merupakan aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang

sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik ini sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan transkrip buku, surat kabar, majalah prasasti notulen agenda dan sebagainya

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan cara atau sistem untuk menyelesaikan penelitian, maka penulisan membagi penulisannya menjadi 4 bab. Adapun sub-sub dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, Tujuan serta manfaat dari penelitian, landasan teori yakni teori apa saja yang digunakan atau Diterapkan dalam penelitian dan metode penulisan yang digunakan oleh penulis dalam Pembuatannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai kosnsep atau kajian yang berhubungan Dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri Tentang buku-buku literasi

dan serta dokumen-dokumen tetap yang berkaitan dengan penegakan Hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan di Polres Muara Enim.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang Ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan Oleh peneliti terhadap permasalahan terkait penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan oleh Polres Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir,pada bab ini berisikan tentang kesimpulan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan pokok yang diajukan pada rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alvin S Johnson, 2004. *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Amir Ilyas, 2015, *Asas Asas Hukum Pidana*, Maha karya Rangkang, Yogyakarta.
- Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar.
- Eka Putra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum*. Usupress. Medan, Indonesia, Jakarta
- Ismu Gunadi. Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta. Pt Fajar Interpretama Mandiri
- Jimmi Singamarimbun, 2011 *Pengantar Hukum Kehutanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad Erwin, 2016, *Hukum Lingkungan*, UNSRI Press, Palembang
- Muhammad Koesnadi, 1989, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Gajah Mada Press, Yogyakarta
- Muladi dalam Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2010
- Mustafa ABdulah & Ruben Ahmad, 1986, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia
- Neni Sri. *Pengantar Hukum Indonesia*. 2018. Sinar Grafika. Jakarta Timur
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Satjipto Raharjo. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya Bakhti.
- Supriandi. 2005 *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Palu, Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan dan Dekriminalisas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Yulies Tina Masriani.2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

Yunus Wahid AM,2015. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Jakarta.

Yusuf Singamarimbun, 2011, *Dasar-dasar hukum Kehutanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan